



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan atau kesehatan lanjutan pada fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna diperlukan tenaga medis yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas;
- b. bahwa Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah kepulauan dan perbatasan sebab hal itu masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan spesialis akibat kurangnya dokter spesialis;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya diatur dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Kedokteran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RSUD Natuna adalah Fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Dokter *Fresh Graduate* adalah lulusan pendidikan profesi dokter yang sudah menyelesaikan program internsip selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Surat Tanda Selesai Internsip yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memiliki Surat Tanda Registrasi.
11. Beasiswa Pendidikan Kedokteran adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pendidikan program studi profesi Dokter Spesialis.
12. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
13. Dokter Spesialis adalah dokter yang memiliki pendidikan dan pelatihan lanjutan setelah menjadi dokter umum, yang fokus pada bidang keahlian medis tertentu untuk menangani penyakit dan kondisi medis yang lebih kompleks dan spesifik.
14. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses Seleksi Administrasi.
15. Tim Pengelola adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan Dokter Spesialis di RSUD Kabupaten Natuna;
- b. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik;
- c. peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Daerah; dan
- d. mendukung pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang berkelanjutan di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. perjanjian, jangka waktu dan perpanjangan;
- d. pengembalian dan pengabdian;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pembatalan, penghentian; dan
- h. sanksi.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengusulan, persyaratan umum, persyaratan khusus dan tambahan, pendaftaran, rekrutmen, seleksi administrasi, wawancara dan seleksi akademik, penetapan peserta, pendanaan pendidikan dan institusi pendidikan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Seleksi dan Tim Pengelola Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran.
- (3) Tim Seleksi dan Tim Pengelola program Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga medis Dokter Spesialis di RSUD Kabupaten Natuna.
- (2) Perencanaan kebutuhan tenaga medis Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan kebutuhan RSUD Kabupaten Natuna.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

disusun oleh direktur RSUD Kabupaten Natuna dan Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran paling sedikit memuat:
 - a. jenis dan jumlah pendidikan Dokter Spesialis yang sesuai dengan kebutuhan RSUD Kabupaten Natuna;
 - b. jenis pelayanan kesehatan dan klasifikasi rumah sakit; dan
 - c. rencana pendayagunaan/pengabdian peserta.
- (2) Perencanaan jenis spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemenuhan 4 (empat) Dokter Spesialis dasar dan 3 (tiga) Dokter Spesialis penunjang dan spesialis lainnya untuk kebutuhan layanan kesehatan kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak pada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kanker, jantung dan pembuluh darah, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak pada RSUD Kabupaten Natuna.

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Kabupaten Natuna harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan jenis spesialis yang diusulkan.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Rumah Sakit harus menyediakan sarana dan prasarana dimaksud pada saat pelaksanaan masa pengabdian peserta.

Bagian Ketiga
Pengusulan Formasi

Pasal 9

- (1) Calon peserta penerima beasiswa pendidikan Dokter Spesialis merupakan dokter yang akan mengikuti pendidikan Dokter Spesialis.
- (2) Calon peserta diutamakan putra dan putri daerah dengan status PNS, dan *Fresh Graduate*.
- (3) Calon peserta merupakan dokter calon peserta baru yang akan mengikuti pendidikan Dokter Spesialis.
- (4) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada kepala Dinas Kesehatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Keempat
Pemenuhan Persyaratan

Pasal 10

- (1) Calon peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bagi PNS:

1. lulus seluruh tahapan seleksi yang dimulai dari seleksi administrasi, seleksi psikotes dan seleksi wawancara serta lulus tes masuk perguruan tinggi;
2. tidak terikat pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, swasta maupun pihak lainnya;
3. telah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
4. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah Baik;
5. memiliki STR;
6. memperoleh rekomendasi secara tertulis dari direktur RSUD Kabupaten Natuna dan kepala Dinas Kesehatan;
7. izin atasan langsung dan pejabat pembina kepegawaian;
8. bersedia melaksanakan pengabdian di RSUD Kabupaten Natuna;
9. memiliki asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan;
10. memiliki surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian bantuan pendidikan kedokteran dari suami/isteri/wali/orangtua;
11. pendidikan yang diambil sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan berdasarkan Keputusan Bupati; dan
12. dalam hal menduduki jabatan struktural bersedia diberhentikan dari jabatan strukturalnya.

b. bagi *Fresh Graduate*:

1. lulus seluruh tahapan seleksi yang dimulai dari seleksi administrasi, seleksi psikotes dan seleksi wawancara serta lulus tes masuk perguruan tinggi;
2. tidak terikat pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, swasta maupun pihak lain;
3. telah menyelesaikan program internsip yang dibuktikan dengan surat tanda selesai program internsip dari Kementerian Kesehatan;
4. memiliki STR;
5. rekomendasi dari direktur RSUD Kabupaten Natuna dan kepala Dinas Kesehatan;
6. bersedia melaksanakan masa pengabdian di RSUD Kabupaten Natuna;
7. memiliki asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan;
8. mendapatkan surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian dari suami/isteri/wali/orangtua.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

(2)

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta bagi PNS harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Calon peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan sertifikat akreditasi program studi dengan akreditasi minimal baik sekali.

Pasal 11

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, calon peserta Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana;
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 4. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan/atau
 5. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- b. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 2. dijatuhi hukuman pidana penjara;
 3. diberhentikan, gagal atau dibatalkan dalam Program Bantuan Pendidikan Kedokteran, yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya; dan/atau
 4. mengikuti Program Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis sebelumnya.
- c. sehat jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter pemerintah; dan
- d. bersedia menjalankan kewajiban mengabdikan di RSUD Kabupaten Natuna selama 20 (dua puluh) tahun dengan menandatangani surat perjanjian.

Bagian Kelima

Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Rekrutmen calon peserta berpedoman pada perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.
- (2) Rekrutmen calon peserta penerima beasiswa pendidikan Dokter Spesialis diselenggarakan oleh Tim Seleksi dan Tim Pengelola Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran berdasarkan alokasi dan posisi anggaran meliputi:
 - a. rekrutmen calon peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran berstatus PNS diselenggarakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian bersama Tim Seleksi dan Tim Pengelola Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran;
 - b. rekrutmen calon peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran berstatus *Fresh Graduate* diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan bersama Tim

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Seleksi dan Tim Pengelola Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan seleksi terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi psikotes; dan
 - c. seleksi wawancara.
- (2) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mengikuti seleksi administrasi dan seleksi psikotes.
- (3) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek minat, motivasi, dedikasi, profesionalisme, *problem solving*, dan *critical thinking*.
- (4) Calon peserta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati.
- (5) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diikutsertakan dalam seleksi masuk perguruan tinggi.
- (6) Calon peserta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun belum lulus seleksi akademik, dapat kembali melaksanakan seleksi akademik pada tahun yang sama.
- (7) Calon peserta yang telah lulus seleksi akademik ditetapkan sebagai peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi Daerah.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit pejabat perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim sekretariat yang secara *ex officio* merupakan pegawai pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Penetapan peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran diusulkan oleh Tim Seleksi Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 16

Ketentuan mengenai petunjuk teknis rekrutmen, seleksi dan penetapan ditetapkan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Institusi Pendidikan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Kedokteran dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri dan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 18

- (1) Peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. gaji bagi peserta PNS;
 - b. kenaikan gaji berkala bagi PNS;
 - c. kenaikan pangkat regular bagi PNS;
 - d. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PNS;
 - e. bantuan biaya pendidikan selama pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan;
 - f. bantuan biaya hidup, biaya operasional, buku dan referensi.
- (2) Peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran yang melakukan cuti akademik tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai masa pendidikan.
- (4) Besaran bantuan biaya hidup, biaya operasional, buku dan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan nilai kewajaran.
- (5) Permohonan cuti akademik ditujukan kepada Institusi Pendidikan dan ditembuskan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

Peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. bagi peserta PNS wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran;
- b. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga nama baik negara, pemerintah daerah dan instansi;
- d. mengikuti program studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di Institusi Pendidikan;
- e. bagi peserta PNS menyusun dan melaporkan sasaran kerja tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan nilai akademis pada setiap periode yang telah diselesaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan;
- g. menyampaikan laporan hasil studi kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan setelah selesai masa pendidikan dengan melampirkan:
 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 3. tesis/tugas akhir.
- h. melaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan terkait rencana berakhirnya masa pendidikan, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa pendidikan berakhir;
- i. menyelesaikan Program Studi sesuai batas waktu yang ditetapkan;
- j. melaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah selesai melaksanakan pendidikan;
- k. menjalankan kewajiban mengabdikan di RSUD Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun dengan menandatangani surat pernyataan bermeterai sebelum menjalankan masa pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB IV
PERJANJIAN, JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

Bagian Kesatu
Perjanjian

Pasal 20

- (1) Peserta yang ditetapkan sebagai peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran, wajib menandatangani perjanjian penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran di atas meterai.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada:
 - a. peserta yang bersangkutan; dan
 - b. Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 21

- (1) Jangka waktu penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran diberikan dengan waktu tertentu sesuai program pendidikan kedokteran yang ditempuh, diselesaikan sesuai dengan ketentuan akademik program studi.
- (2) Bagi peserta PNS, jangka waktu penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran diperhitungkan sebagai masa kerja pegawai.

Bagian Ketiga
Perpanjangan

Pasal 22

- (1) Perpanjangan Beasiswa Pendidikan Kedokteran dapat diberikan kepada peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran yang tidak dapat menyelesaikan jangka waktu pendidikan karena:
 - a. alasan tertentu yang sah; atau
 - b. keadaan kahar.
- (3) Perpanjangan karena alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan izin perpanjangan jangka waktu paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (4) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah setempat;
 - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan peserta yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- sedang menjalani pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikan; dan/atau
- c. perubahan kondisi sistem perkuliahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikan.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan alasan perpanjangan jangka waktu;
- b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu program studi dari penasehat akademik dan/atau institusi pendidikan tempat peserta melaksanakan pendidikan; dan
- c. jadwal program studi selama pendidikan.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (7) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai keseluruhan jangka waktu penerima beasiswa pendidikan.
- (8) Dalam hal peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan kedokteran setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran.

Pasal 23

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGEMBALIAN DAN PENGABDIAN

Bagian Kesatu

Pengembalian Peserta

Pasal 24

Peserta yang telah selesai melaksanakan pendidikan kedokteran wajib melapor kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan/atau Dinas Kesehatan dengan membawa surat pengembalian peserta dari institusi pendidikan dan surat kelulusan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 25

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang

kepegawaian membuat surat pengembalian bagi peserta yang telah lulus kepada RSUD Natuna.

- (2) Surat pengembalian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan masa pengabdian di RSUD Natuna.

Bagian Kedua
Pengabdian Peserta

Pasal 26

Peserta yang telah lulus pendidikan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran melaksanakan masa pengabdian selama 20 (dua puluh) tahun di RSUD Natuna.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran diberikan bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Natuna.
- (2) Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara pendanaan penuh selama masa studi sesuai dengan program studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi peserta PNS dibiayai melalui anggaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian; dan/atau
 - b. pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi peserta *Fresh Graduate* dibiayai melalui anggaran pada Dinas Kesehatan.
- (4) Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran yang dibayarkan kepada peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran meliputi:
- a. biaya pendidikan;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya buku atau referensi; dan
 - d. biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 28

Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Dokter Spesialis diberikan paling banyak Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) orang pertahun sesuai jenis program studi dan batas waktu program studi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Kedokteran.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Instansi terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan.

BAB VIII
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan dapat mengusulkan pembatalan penetapan peserta penerima Beasiswa Pendidikan kedokteran kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan pendidikan yang dituju dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peserta yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tindak pidana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peserta yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan pendidikan yang akan dituju sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - c. peserta yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (3) Dalam hal peserta yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka peserta yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikan.

- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Dinas Kesehatan dapat mengusulkan pemberhentian peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran kepada Bupati, dengan disertai alasan pemberhentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Pemberhentian kepada peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila:
- peserta telah dinyatakan lulus pendidikan;
 - peserta telah melewati masa tempuh kurikulum;
 - peserta berhenti dari pendidikan;
 - peserta cuti dan tidak aktif secara akademik;
 - peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - peserta dijatuhi hukuman oleh penyelenggara pendidikan tinggi yang mengakibatkan peserta tidak aktif secara akademik;
 - peserta dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - peserta sakit atau cacat tubuh yang menyebabkan ketidakmampuan melanjutkan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Rumah sakit pemerintah; atau
 - peserta meninggal dunia.
- (3) Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa pendidikan, kepada kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemberian Beasiswa Pendidikan Kedokteran kepada peserta telah dihentikan, pemberi Beasiswa Pendidikan Kedokteran menerbitkan surat keputusan penghentian Beasiswa Pendidikan Kedokteran.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB IX
SANKSI

Pasal 32

- (1) Peserta yang tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian Beasiswa Pendidikan Kedokteran;
 - c. pengembalian Beasiswa Pendidikan Kedokteran;
 - d. penundaan penyerahan STR Dokter Spesialis.
- (3) Peserta yang membatalkan/mengundurkan diri dan/atau tidak menyelesaikan pendidikan selama masa pendidikan dan/atau mengundurkan diri sebagai peserta wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diterima.
- (4) Peserta yang tidak melaksanakan pengabdian pasca pendidikan kedokteran, diberikan sanksi berupa pencabutan STR.
- (5) Sanksi berupa pengembalian Beasiswa Pendidikan Kedokteran diberikan kepada peserta yang tidak melaksanakan pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf k dikenakan sanksi pengembalian sebesar 20 (dua puluh) kali biaya pendidikan yang dikeluarkan selama masa studi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

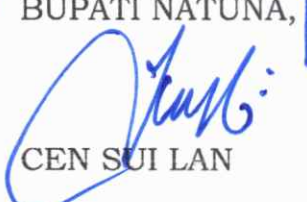
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Mei 2026

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 175

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
BEASISWA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN

PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Natuna, salah satu isu dan tantangan dalam pengelolaan dan penataan SDM kesehatan adalah kurangnya tenaga medis terutama dokter spesialis yang belum memadai di fasilitas pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Natuna. Berdasarkan data kebutuhan dokter spesialis pada RSUD Kabupaten Natuna, masih terdapat kekurangan dokter spesialis sebanyak 8 (delapan) orang terutama kekurangan dokter spesialis 4 dasar dan 3 penunjang, serta kekurangan dokter spesialis lainnya untuk layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) dan Rumah Sakit Khusus Layanan Jiwa dan Ketergantungan Obat di Kabupaten Natuna. Kekurangan dokter spesialis ini akan berimplikasi terhadap keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialisik terutama daerah-daerah terpencil dengan akses yang sulit/terbatas.

Salah satu intervensi upaya Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memenuhi kebutuhan/kekurangan/kekosongan dokter spesialis di RSUD Kabupaten Natuna melalui pemberian beasiswa pendidikan kedokteran yang pelaksanaannya berkolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dalam implementasinya, diperlukan petunjuk teknis beasiswa pendidikan kedokteran agar proses pemberian bantuan pendidikan berjalan efektif, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Petunjuk teknis beasiswa pendidikan kedokteran ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memberikan Beasiswa Pendidikan Kedokteran.

C. Waktu

Pelaksanaan beasiswa pendidikan kedokteran Pemerintah Kabupaten Natuna ini dimulai Tahun 2026 hingga selesai masa program studi penerima beasiswa pendidikan kedokteran sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

D. Sasaran	
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Sasaran program beasiswa pendidikan kedokteran ini adalah dokter yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pendaftar beasiswa pendidikan kedokteran.

E. Pendanaan

Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Kabupaten Natuna ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna mulai tahun 2026.

BAB II
PELAKSANAAN

A. BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1. Jenis pembiayaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran terdiri atas beasiswa pendidikan dokter spesialis.
2. Beasiswa pendidikan dokter spesialis diberikan untuk mengisi kebutuhan 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis penunjang serta spesialis lainnya pada RSUD Natuna milik Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Peserta yang dapat dibiayai adalah peserta yang mengikuti mulai aktif menjalani pendidikan pada Tahun 2026.
4. Pemberian beasiswa pendidikan kedokteran dilaksanakan selama masa studi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan RSPPU.
5. Calon peserta merupakan peserta didik kelas reguler atau kelas lain yang disetujui Pemerintah Kabupaten Natuna. Beasiswa pendidikan kedokteran ini tidak diperuntukkan bagi peserta didik dari kelas-kelas antara lain:
 - a. kelas eksekutif;
 - b. kelas khusus;
 - c. kelas karyawan;
 - d. kelas jarak jauh;
 - e. kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk; dan/atau
 - f. kelas internasional.
6. Peserta hanya diperkenankan mengikuti pendidikan spesialis pada Perguruan Tinggi Negeri atau Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).
7. Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana angka 6 adalah sebagai berikut:
 - a. Universitas Syiah Kuala;
 - b. Universitas Sumatera Utara;
 - c. Universitas Andalas;
 - d. Universitas Sriwijaya;
 - e. Universitas Riau;
 - f. Universitas Indonesia;
 - g. Universitas Padjadjaran;
 - h. Universitas Gadjah Mada;
 - i. Universitas Sebelas Maret;
 - j. Universitas Diponegoro;
 - k. Universitas Airlangga;
 - l. Universitas Brawijaya;
 - m. Universitas Udayana;
 - n. Universitas Lambung Mangkurat;
 - o. Universitas Mulawarman;
 - p. Universitas Hasanuddin;
 - q. Universitas Sam Ratulangi;
 - r. Universitas Mataram.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

8. Jenis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) sebagaimana angka 6 adalah RSAB Harapan Kita Jakarta serta jejaringnya untuk Spesialis Ilmu Kesehatan Anak.
9. Program studi pada perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib terakreditasi minimal "baik sekali" atau sebutan lain yang setara dan mendapat pengakuan dari Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
10. Peserta yang berstatus cuti (tidak aktif) tidak diberikan beasiswa pendidikan sampai peserta berstatus aktif kembali.
11. Peserta yang terkena sanksi (tidak aktif) tidak diberikan beasiswa pendidikan sampai peserta berstatus aktif kembali.
12. Peserta yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai penerima beasiswa pendidikan kedokteran dilarang pindah program studi atau Institusi Pendidikan.
13. Peserta yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai penerima beasiswa pendidikan Kedokteran harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.

B. PERSYARATAN PENDAFTAR

1. Calon Peserta Pegawai Negeri Sipil
 - a. Dokter Umum
 - b. KTP Kabupaten Natuna
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Ijazah Profesi Dokter
 - e. Transkrip nilai
 - f. SKP bernilai Baik
 - g. SK Pangkat terakhir
 - h. SK Jenjang terakhir
 - i. STR Dokter bagi pendaftar Dokter Spesialis
 - j. Mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja
 - k. Rekomendasi dari RSUD Natuna
 - l. Mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
 - m. Kartu BPJS Kesehatan
 - n. Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang menerima beasiswa lain dan tidak sedang dalam proses pindah ke instansi lain.
 - o. Surat pernyataan komitmen calon peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan kedokteran dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - p. Surat Persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian program bantuan biaya pendidikan kedokteran dari suami/isteri/wali/orangtua di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - q. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Surat keterangan bebas narkoba, wajib melampirkan hasil laboratorium paling lama 3 bulan sebelum seleksi administrasi dilaksanakan, dari unit pelayanan kesehatan milik pemerintah/BUMN/Swasta/lembaga yang memiliki kewenangan pengujian zat narkoba (minimal 3 parameter: amphetamine, morphine/opiate, marijuana/ganja).
 - r. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- s. Peserta dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan izin tugas belajar dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

2. Calon Peserta *Fresh Graduate*

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Dokter Umum
- c. KTP Nasional
- d. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- e. Ijazah Profesi Dokter
- f. Transkrip nilai
- g. Rekomendasi dari RSUD Natuna
- h. STR Dokter bagi pendaftar Dokter Spesialis
- i. Kartu BPJS Kesehatan
- j. Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang menerima beasiswa lain
- k. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Surat keterangan bebas narkoba, wajib melampirkan hasil laboratorium paling lama 3 bulan sebelum seleksi administrasi dilaksanakan, dari unit pelayanan kesehatan milik pemerintah/BUMN/Swasta/lembaga yang memiliki kewenangan pengujian zat narkoba (minimal 3 parameter: amphetamin, morphine/opiate, marijuana/ganja).
- l. Surat pernyataan komitmen calon peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan kedokteran dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- m. Surat Persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian program bantuan biaya pendidikan kedokteran dari suami/isteri/wali/orangtua di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- n. Melampirkan SKCK dari pejabat yang berwenang

C. TAHAPAN SELEKSI PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1. Pendaftaran

Pendaftaran calon peserta Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran Kabupaten Natuna dilakukan mulai tahun 2026.

2. Seleksi administrasi:

- a. Seleksi administrasi yaitu verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data serta dokumen persyaratan. Proses verifikasi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Penetapan hasil seleksi administrasi berupa lulus atau tidak lulus disampaikan kepada masing-masing pendaftar.

3. Seleksi Psikotes

Hasil seleksi psikotes menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan calon peserta yang akan mengikuti seleksi wawancara.

4. Seleksi Wawancara

Hasil seleksi wawancara menjadi dasar pertimbangan untuk penetapan peserta penerima beasiswa.

5. Penetapan hasil seleksi

- a. Tim seleksi menyusun hasil seleksi berdasarkan gabungan penilaian aspek administratif, penilaian hasil psikotes dan penilaian seleksi wawancara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- b. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi akan ditetapkan sebagai calon peserta yang akan mengikuti seleksi akademik pendidikan dokter spesialis di Perguruan Tinggi Negeri/RSPPU.
6. Peserta yang telah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi Negeri/RSPPU sebagai calon mahasiswa dokter spesialis wajib melaporkan kepada Tim Seleksi Daerah Kabupaten Natuna. Dengan melampirkan surat atau bukti kelulusan dari Perguruan Tinggi Negeri/RSPPU.
7. Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya melaksanakan tahapan wawancara oleh Tim Seleksi Daerah Kabupaten Natuna.
8. Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Natuna.

D. KOMPONEN PENDANAAN

1. Komponen Pendanaan yang diberikan meliputi:
 - a) Biaya pendaftaran (*at cost*);
 - b) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) (*at cost*);
 - c) Dana Pengembangan (DP) (*at cost*);
 - d) Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) (*at cost*);
 - e) Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau istilah lainnya, dibayarkan satu kali bagi peserta baru yang aktif di semester 1 (satu) (*at cost*);
 - f) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap semester;
 - g) Dana hidup bulanan (lumpsum)
 - h) Dana transportasi kedatangan dan kepulangan (*at cost*)
 - i) Biaya buku
 - j) Dana tesis
 - k) Kursus/seminar ilmiah yang diwajibkan oleh institusi Pendidikan dibayarkan maksimal 3 kali kegiatan selama masa pendidikan
 - l) Ujian kompetensi/nasional dibayarkan hanya 1 kali selama masa pendidikan
2. Komponen pendanaan pada poin a sampai dengan poin e dibayarkan satu kali kepada peserta yang ditetapkan sejak semester 1.
3. Beasiswa pendidikan kedokteran diberikan setelah ada hasil verifikasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian bagi peserta status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan bagi peserta status *freshgraduate*.
4. Beasiswa pendidikan kedokteran diberikan setelah peserta penerima beasiswa pendidikan mengajukan proposal kebutuhan anggaran biaya pendidikan dokter spesialis setiap tahun.

E. PERPANJANGAN

Peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran dapat diberikan perpanjangan beasiswa pendidikan kedokteran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta tidak dapat menyelesaikan jangka waktu pendidikan karena alasan tertentu yang sah.
2. Peserta tidak dapat menyelesaikan jangka waktu pendidikan karena keadaan kahar.
3. Perpanjangan karena alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada angka (1) diberikan izin perpanjangan jangka waktu paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	meliputi:
ASISTEN	a. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar
Ka.	mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah
KABAG HUKUM	sakit pemerintah setempat;

- b. Menyelesaikan tugas akhir dan penelitian yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan peserta yang sedang menjalani pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikan; dan/atau
 - c. Perubahan kondisi sistem perkuliahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikan
5. Perpanjangan beasiswa pendidikan kedokteran diajukan peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pendidikan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan alasan perpanjangan jangka waktu;
 - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu program studi dari Penasehat Akademik dan/atau Institusi Pendidikan tempat peserta melaksanakan pendidikan; dan
 - c. jadwal program studi selama pendidikan.
6. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
7. Perpanjangan beasiswa pendidikan kedokteran dihitung sebagai keseluruhan jangka waktu penerima bantuan biaya pendidikan. Dalam hal peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan kedokteran setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status peserta penerima bantuan biaya pendidikan kedokteran.
8. Dalam hal peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan kedokteran setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran

F. MASA PENGABDIAN

Pendaftar program perlu memperhatikan bahwa pemberian beasiswa pendidikan kedokteran disertai masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan. Masa pengabdian sebagai berikut:

1. Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran wajib melaksanakan masa pengabdian di RSUD Natuna sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Masa pengabdian bagi peserta pasca pendidikan penerima beasiswa pendidikan kedokteran dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun.

G. SANKSI

Sanksi kepada peserta yang melanggar ketentuan beasiswa pendidikan kedokteran sebagai berikut:

1. Peserta yang terbukti memberikan dokumen palsu atau informasi tidak benar, maka dikenakan sanksi administratif berat:
 - a. Pemberhentian sebagai penerima bantuan biaya pendidikan;
 - b. Wajib mengembalikan dana studi yang telah diterima.

2. Peserta yang membatalkan/mengundurkan diri dan/atau tidak menyelesaikan pendidikan selama masa pendidikan dan/atau mengundurkan diri sebagai peserta wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diterima.

3. Peserta yang tidak melaksanakan pengabdian pasca pendidikan kedokteran, diberikan sanksi berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

4. Peserta yang tidak melaksanakan pengabdian pasca pendidikan kedokteran dikenakan sanksi pengembalian bantuan biaya Pendidikan sebesar 20 (dua puluh) kali biaya pendidikan yang dikeluarkan selama masa studi.

BAB III PENUTUP

Dengan adanya Petunjuk Teknis Beasiswa Pendidikan Kedokteran ini dapat menjadi acuan bagi PNS, *fresh graduate* dalam mengikuti beasiswa pendidikan kedokteran sehingga pelaksanaan beasiswa pendidikan kedokteran dapat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN CALON PESERTA PENERIMA PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIK :
NIP(*) :
Status Kepegawaian (**) : PNS/Fresh Graduate
Instansi Pengusul :
Peminatan (**) : Program Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi FK:
Universitas :
Alamat (sesuai KTP) :
Alamat domisili :
e-mail :
Nomor Telepon & Handphone :

Dalam rangka mendapatkan Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Pemerintah Kabupaten Natuna, dengan ini memberikan pernyataan sebagai berikut

1. Bersedia dikenakan sanksi pencabutan STR jika tidak melaksanakan kewajiban pengabdian setelah selesai pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional selama menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan pidana
4. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat
5. Tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum SK penetapan diterbitkan ataupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bersedia mengabdikan selama minimal 20 tahun pada RSUD Natuna
7. Apabila mengundurkan diri pada angka 5 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
8. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program beasiswa pendidikan dokter spesialis saya tidak berstatus sebagai CPNS dan PPPK
9. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program beasiswa pendidikan dokter spesialis saya tidak sedang proses dalam pindah penugasan
10. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis saya tidak akan mengikuti tes seleksi CPNS
11. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul masing-masing calon peserta.
12. Selama menjadi peserta pendidikan dokter spesialis/subspesialis, saya tidak terikat pemberian beasiswa biaya pendidikan dokter spesialis/subspesialis dengan Institusi atau lembaga lain.
13. Setelah selesai mengikuti pendidikan spesialis, saya bersedia ditempatkan pada RSUD Natuna pasca pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Setelah selesai mengikuti pendidikan spesialis, saya hanya akan mengikuti seleksi CPNS pada RSUD Natuna pasca pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
15. Apabila saya melanggar segala ketentuan di atas, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermaterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui,
Direktur RSUD

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun
Yang Membuat Pernyataan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa,

Nama :
NIK :
NIP/NIPPPK :
TTL :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Adalah benar:

1. Tidak dalam proses pindah/mutasi kerja
2. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar/Program Pendidikan Dokter Spesialis sebelumnya dan atau dibatalkan melalui tugas belajar/ Program Pendidikan Dokter Spesialis sebelumnya karena kesalahannya.
3. Tidak sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

.....2026
Atasan langsung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN PASCA PENDIDIKAN
PESERTA PENERIMA BEASISWA BIAYA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
KABUPATEN NATUNA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama :
NIK :
NIP/NRP :
Instansi Asal :
Instansi pengusul :
Prodi Spesialis :
Universitas :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk :

1. Setelah selesai mengikuti pendidikan saya bersedia melaksanakan masa pengabdian di RSUD Natuna selama 20 tahun pengabdian.
2. Apabila tidak melaksanakan pengabdian maka saya bersedia diberikan sanksi berupa pencabutan STR dan pengembalian biaya sebesar 20 kali biaya pendidikan yang diterima selama masa studi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya diatas kertas bermaterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2026

Mengetahui,
Kepala (Pimpinan Tertinggi)

Pembuat Pernyataan
Materai 10.000

(.....)

(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI
Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama :
NIK :
NIP :
Status Kepegawaian :

Bersama ini kami bersedia menerima kembali yang bersangkutan untuk bekerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan dimaksud, akan didayagunakan di RSUD Natuna
2. RSUD Natuna akan menyediakan sarana prasarana, insentif, dan jasa pelayanan medik sesuai ketentuan yang berlaku
3. Apabila RSUD Natuna tidak dapat mendayagunakan peserta maka akan dikenakan sanksi yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Natuna]

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan

.....,2026

Direktur RSUD Natuna

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bersama ini kami merekomendasikan/mengizinkan:

- 1. Mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Program Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan peminatan Fakultas Kedokteran
- 2. Setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna selama 20 tahun sesuai perjanjian kontrak penerima beasiswa biaya pendidikan kedokteran.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, Bulan Tahun
Kepala Badan Kepegawaian....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini .

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Telah kami setuju

- 1. Untuk direkomendasikan mengikuti Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran Pemerintah Kabupaten Natuna.
- 2. Apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran, maka Pemerintah Kabupaten Natuna akan mendayagunakan sesuai lama masa pengabdian di RSUD Natuna.
- 3. RSUD Natuna bersedia menyediakan anggaran bagi peserta pasca Pendidikan Kedokteran yang akan kembali untuk mengabdikan di RSUD Natuna seperti Sarana Prasarana, Insentif, dan Jasa Pelayanan Medik sesuai Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

.....,2026
Direktur RSUD.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
TTL :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan beasiswa pendidikan kedokteran adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikiam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh

....., 2026

Peserta

(.....)

BUPATI NATUNA,


CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

